

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL PADA INFRASTRUKTUR
PUBLIK MELALUI POLA KERJASAMA MITRA SEWA
DI TERMINAL LEUWIPANJANG**

Yerisca Novri Nathania Saragih

Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Padjadjaran

yerisca22001@mail.unpad.ac.id

Asep Mulyana

Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Padjadjaran

asep.mulyana@unpad.ac.id

Wa Ode Zusnita

Manajemen Keuangan Mikro Terpadu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Padjadjaran

waode.zusnita@unpad.ac.id

Abstrak

Terminal merupakan fasilitas infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat transportasi untuk penumpang dan/atau barang skala lokal maupun regional. Dalam Amanah PP 7 Tahun 2021, pemerintah menetapkan alokasi minimal 30% dari infrastruktur publik untuk UMKM. Batasan maksimal biaya sewa untuk UMKM sebesar 30% dari biaya sewa komersial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data. Data primer dan sekunder diperoleh melalui metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Terdapat 9 kios yang sudah aktif melakukan usaha. Sebanyak 6 kios atau sebesar 66,7 persen merupakan usaha mikro dan kecil sedangkan 3 kios atau sebesar 33,3 persen merupakan usaha besar. Jumlah luas wilayah yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah seluas 595,2 m² atau sebesar 46,7 persen dari luar area yang dapat disewakan. 4 dari 5 usaha membayar sewa tidak lebih besar dari 30%. Akhirnya, dari penelitian ini dapat diberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, terutama Kementerian terkait, agar dapat bekerja sama dalam rangka meningkatkan kapabilitas UMKM dalam menghadapi persaingan pasar, serta melibatkan pihak swasta dalam upaya meningkatkan penggunaan pembayaran non-tunai

Kata kunci: BMN, Implementasi Kebijakan, UMKM, Kesejahteraan, Ekonomi Mikro.

Abstract

A terminal is an infrastructure facility that functions as a transportation center for passengers and/or goods on a local and regional scale. In Amanah PP 7 of 2021, the government sets a minimum allocation of 30% of public infrastructure for MSMEs. The maximum rental fee limit for MSMEs is 30% of the commercial rental fee. This research uses a qualitative approach in data collection. Primary and secondary data were obtained through observation methods, structured interviews and documentation. There are 9 kiosks that are actively doing business. A total of 6 kiosks or 66.7 percent were micro and small businesses while 3 kiosks or 33.3 percent were large businesses. The total area designated for micro and small businesses is 595.2 m² or 46.7 percent of the outside area that can be rented out. 4 out of 5 businesses pay no more than 30% rent. Finally, from this research several recommendations can be given to stakeholders, especially the relevant Ministries, so that they can work together to improve the capabilities of MSMEs in facing market competition, as well as involving the private sector in efforts to increase the use of non-cash payments.

Keywords: BMN, Policy Implementation, MSMEs, Welfare, Microeconomics.



© Author(s) 2024

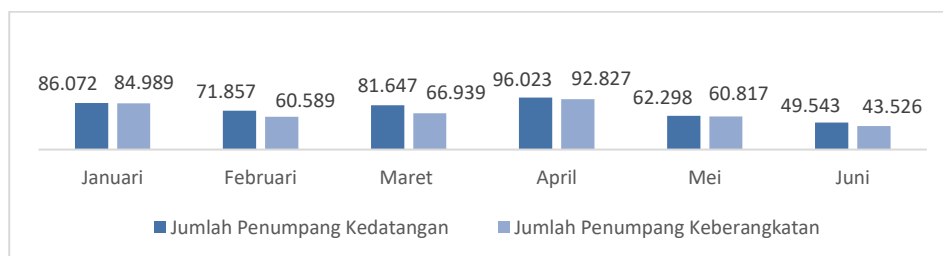
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Terminal merupakan BMN yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu terminal merupakan fasilitas infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat transportasi untuk penumpang dan/atau barang, baik dalam skala lokal maupun regional.¹ Sebagai pusat transportasi untuk penumpang dan barang, terminal tentunya berisikan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di terminal melibatkan berbagai transaksi dan kegiatan yang terjadi di dalamnya dengan itu, terminal pada umumnya memiliki banyak pengunjung.² Senada yang berasal dari penumpang kedatangan dan keberangkatan. Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi di dalam terminal sejatinya melibatkan kegiatan pembelian tiket, menyewakan ruang atau fasilitas kepada berbagai pihak termasuk UMKM.³

Terminal Leuwipanjang memiliki luas tanah dan atau bangunan seluas 1.274,48 m² merupakan terminal tipe A, yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan data jumlah penumpang baik melalui kedatangan maupun keberangkatan pada Terminal Leuwipanjang Bandung sampai dengan bulan Juni 2023 :

Grafik 1 Data Jumlah Penumpang Terminal Leuwipanjang Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Berdasarkan tabel 1, rata-rata penumpang kedatangan adalah sebanyak 3.419 orang dan rata-rata penumpang keberangkatan adalah sebanyak 3.682 orang. Dengan rata-rata penumpang di

¹ Luthfiah, L., Dan, P., Pembangunan, K., & Pascasarjana, S. (2021). Borobudur Communication Review. In Borobudur Communication Review (Vol. 01, Issue 01).

² Humaidi, M. R., & Hakim, S. (2019). Preferensi Minat Masyarakat Kota Palangka Raya Bertransaksi Menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 191–204. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5259>

³ Aswad, H., Abdullah, A., Zainuddin, S., Khilda, Nur, W., Rohana, Yusri, & Andi. (2022). Perancangan Terminal Tipe B Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Di Kabupaten Sinjai. *Journal Of Muhammadiyah's Application Technology*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/10.26618/j-jumptechn.v1i2.8921>

Terminal Leuwipanjang menunjukkan besarnya potensi transaksi yang terjadi. Adanya penumpang yang menggunakan terminal sebagai titik keberangkatan atau kedatangan menciptakan peluang bisnis dan transaksi ekonomi di berbagai sektor.⁴ Hal tersebut menciptakan peluang bisnis yang signifikan bagi UMKM.⁵

Dalam menghadapi peluang bisnis tersebut, perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan memanfaatkan peluang untuk dapat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatan.⁶

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat sekitar 64,1 juta unit usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Indonesia.⁷ Data tersebut mencatat bahwa UMKM berkontribusi sebesar 5,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja di Indonesia, dan memberikan kontribusi sebesar 15,6% terhadap total ekspor non migas negara.

Selain itu, UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan peluang kerja, meningkatkan daya saing negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁸

Berdasarkan pasal 60 PP 7 Tahun 2021, pemerintah menetapkan alokasi minimal 30% dari infrastruktur publik untuk UMKM. Dalam rangka mendukung UMKM, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur publik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyediakan luasan lahan minimal 30% dari total luasan lahan komersial untuk UMKM.
2. Menetapkan batasan maksimal biaya sewa untuk UMKM sebesar 30% dari biaya sewa komersial.
3. Melibatkan koperasi dalam pengelolaan infrastruktur publik.

⁴ Masliyah. (2011). Potensi Jumlah Penumpang Pada Rute Purabaya-Bangkalan Dengan Menggunakan Moda Bis Kota. In *Jurnal Teknik Sipil Kern* (Vol. 1, Issue 1).

⁵ Suhariyanto, J., Zainal, A., & Budiarta, K. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif Atas Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I – Terminal Bahan Bakar Minyak (Tbbm) Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 792–797.

⁶ Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>.

⁷ Nurhalita, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Langkat (The Role Of Local Governments In Empowerment Of Micro Small Medium Enterprises (Msmes) In Langkat Regency). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/mr/index>.

⁸ Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal Mimbar Administrasi.

Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara berbagai kebijakan dalam mendukung UMKM.⁹ Aturan dan kebijakan yang dibuat harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak saling bertentangan dengan aturan lainnya.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dijelaskan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara yang diatur adalah melalui bentuk sewa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemanfaatan barang milik negara dapat dilakukan melalui perjanjian sewa antara pihak yang memerlukan barang dengan pihak yang memiliki barang.

Dalam hal ini UMKM di Terminal Leuwipanjang memiliki kesempatan untuk menyewa sebagian ruang atau kios di terminal untuk menjalankan usaha.

Biaya sewa yang diterima dari UMKM dalam konteks pemanfaatan barang milik negara di Terminal Leuwipanjang dapat dianggap sebagai pendapatan negara. Pendapatan ini bukan termasuk dalam kategori pajak, melainkan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari aktivitas penyewaan aset atau fasilitas publik kepada pihak-pihak yang memanfaatkannya.¹¹

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan 30% tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik melalui pola kerjasama mitra sewa BMN dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM di Terminal Leuwipanjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan manfaat dari implementasi kebijakan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan pemberdayaan UMKM serta memberikan rekomendasi yang bagi pemerintah, manajemen Terminal Leuwipanjang, dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini.

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan diciptakan dengan memerhatikan area masalah harus diidentifikasi sebagai masalah kebijakan, yang merupakan fokus utama yang akan diatasi dalam kebijakan. Identifikasi tersebut dapat melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak. Dalam banyak kasus, isu besar yang

⁹ Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>

¹⁰ Munawar, Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452–468.

¹¹ Walelang, R. P. A., Alexander, S., Tangkuman, S., & Efektivitas, A. (2017). Analysis Of The Administration Effectiveness Of Non Tax Revenue On State Assets And Auction Service Office Of Manado. 2647 *Jurnal Emba*, 5(2), 2647–2655.

terjadi harus dipecah menjadi isu-isu yang lebih spesifik, yang kemudian dapat digabungkan untuk membentuk sebuah kebijakan yang holistik.¹²

Kebijakan yang tertulis pada PP 7 Tahun 2021 memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan infrastruktur publik oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diberikan kesempatan lebih besar untuk berusaha di tempat-tempat promosi dan pengembangan yang disediakan oleh infrastruktur publik, seperti bandar udara, stasiun, pelabuhan, dan terminal.

Kebijakan ini menetapkan alokasi minimal 30% dari luasan lahan komersial untuk UMKM dalam infrastruktur publik. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi UMKM untuk beroperasi dan mempromosikan usahanya serta menetapkan batasan maksimal 30% dari biaya sewa komersial yang harus dibayarkan oleh UMKM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya sewa tidak menjadi beban berat bagi UMKM dan memungkinkan untuk tetap beroperasi secara ekonomis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan barang milik negara atau daerah yang dimiliki oleh pemerintah.¹³

Pada pasal 1 (satu) dijelaskan bahwa BMN dapat dimanfaatkan, pemanfaatan mengacu pada penggunaan barang milik negara atau daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian, lembaga, atau satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 21 ayat 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan barang milik negara harus dilakukan dengan melibatkan perjanjian sewa.

Monitoring dan evaluasi adalah dua konsep terkait yang digunakan dalam pengelolaan dan penilaian kegiatan dan program.¹⁴ Monitoring merujuk pada proses pengumpulan data dan informasi secara teratur untuk memantau kemajuan, kinerja, dan implementasi kegiatan yang

¹² Castley, R. J. (N.D.). Policy-Focused Approach To Manpower Planning.

¹³ Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal Of Management Review*, 2(3), 223. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799>

¹⁴ Farida, D., Legowo, B., Perbanas, J., Kuningan, K., Setiabudi, J., & Selatan, I. (2018). Penerapan Konsep Monitoring Dan Evaluasi Dalam Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa Di Perbanas Institute Jakarta. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 4, 2443–2229. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v4i3.876>.

sedang berlangsung.¹⁵ Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan, dampak, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan dan program.¹⁶

Proses monitoring memang membutuhkan peran dan komitmen dari berbagai stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini kebijakan yang disinergikan merupakan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsi beberapa stakeholder.¹⁷ Untuk memastikan pemantauan dilakukan secara tepat, koordinasi yang baik antara berbagai pihak terlibat sangat penting agar tugas dan fungsi tidak saling tumpang tindih.¹⁸

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 disampaikan bahwa Kementerian atau Dinas bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan infrastruktur publik.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06 tahun 2020 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang melakukan monitoring atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang. Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data. Data primer dan sekunder diperoleh melalui metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah melakukan kontrak sewa kios di Terminal Leuwipanjang Bandung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari produksi penumpang kedatangan dan keberangkatan di Terminal serta data harga penjualan kios yang telah dilakukan atau akan melakukan tandatangan kontrak.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Terminal Leuwipanjang. Total terdapat 43 kios yang tersedia di lantai 1 dan lantai 2, di mana dari 11 kios sebanyak 6 kios aktif digunakan oleh UMKM di lantai 1 dan 3 kios digunakan untuk bisnis lainnya serta 2 kios dalam proses pembangunan. Sedangkan di lantai 2, direncanakan akan dibangun 32 kios yang ditujukan untuk usaha bisnis, koperasi, dan UMKM.

¹⁵ Brianorman, Y. (N.D.). Jepin (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika) Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Dengan Menggunakan Kurva S Sebagai Indikator Realisasi Dan Kemajuan Pekerjaan.

¹⁶ Firyal Akbar, M., Kebijakan, E., Pemberian, P., Bantuan, D., & Sekolah, O. (N.D.). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Mamuju Utara).

¹⁷ Roni, O. :, & Putera, E. (N.D.). Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia.

¹⁸ Chandratama Priyatna, C., Ari, F. X., Prastowo, A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 8(1), 45363.

Ketiga responden ini dianggap mewakili setiap jenis usaha atau kategori produk yang dipasarkan oleh UMKM di Terminal Leuwipanjang.

Selanjutnya, untuk memastikan keakuratan data dari wawancara terstruktur dengan pelaku UMKM, dilakukan konfirmasi melalui wawancara informal dengan tiga informan kunci. Informan kunci tersebut meliputi Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Leuwipanjang, staf tata usaha yang bertanggung jawab atas data produksi, dan staf tata usaha pengelola BMN.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan logika induktif, yang melibatkan penggunaan logika untuk memahami pola dan tren data melalui tiga langkah utama yaitu pengkodean data, pendeskripsian karakteristik utama dari data dan langkah terakhir adalah penginterpretasian data.¹⁹ Hasil penelitian dibahas secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Pembahasan ini didasarkan pada kajian literatur ilmiah, penelitian sebelumnya, serta berbagai peraturan yang menjadi referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis ukuran usahanya, data menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pelaku UMKM di Terminal Leuwipanjang sebagai berikut :

Table 1 Daftar Usaha pada Kios Lantai 1

Nama Usaha	Luas Kios	Lama Sewa	Jenis Usaha
Kian Prima	7,50 m ²	3 Thn	UMKM
Kedai Bram 93	12 m ²	3 Thn	UMKM
Alfamart	37,60 m ²	1 Thn	Bisnis
Indomaret	116,28 m ²	3 Thn	Bisnis
Kantor	10,80 m ²	3 Thn	Bisnis
Mandiri Agen Kios Ben 2000	4 m ²	3 Thn	UMKM
Kedai Praku 75	10 m ²	3 Thn	UMKM
Barbershop Fitboy	12 m ²	3 Thn	UMKM
Bakso Mantap Solo	14,70 m ²	3 Thn	UMKM

Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

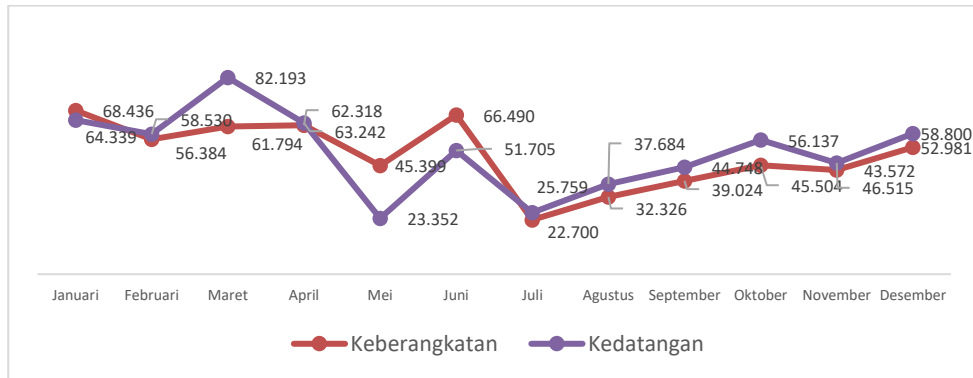
Berdasarkan tabel 2, terdapat 9 kios yang sudah aktif melakukan usaha di Terminal Leuwipanjang. Sebanyak 6 kios atau sebesar 66,7 persen merupakan usaha mikro dan kecil sedangkan 3 kios atau sebesar 33,3 persen merupakan usaha besar dalam hal ini diperuntukkan untuk usaha bisnis.

¹⁹ Holst, J., Brock, A., Singer-Brodowski, M., & De Haan, G. (2020). Monitoring Progress Of Change: Implementation Of Education For Sustainable Development (Esd) Within Documents Of The German Education System. Sustainability (Switzerland), 12(10). <https://doi.org/10.3390/su12104306>.

Mengetahui Potensi Transaksi bagi UMKM

Berikut merupakan grafik jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan setiap tahunnya sejak tahun 2020 :

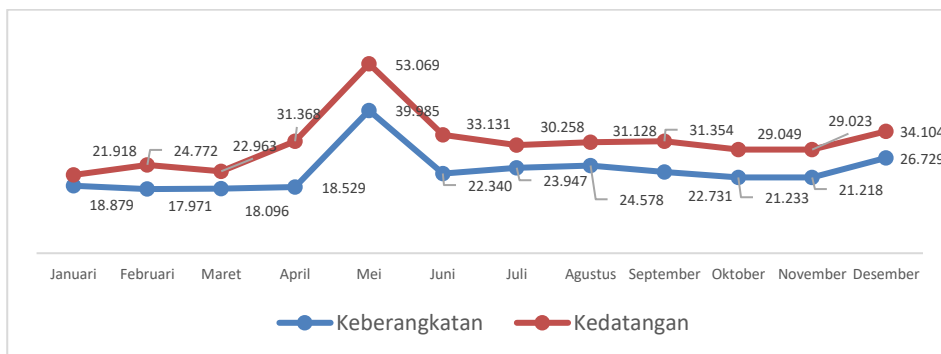
Grafik 1 Data Penumpang Kedatangan dan Keberangkatan Tahun 2021



Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan yang terjadi di Terminal Leuwipanjang dengan rata-rata penumpang keberangkatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 49.744 orang dan kedatangan sebanyak 51.084 orang.

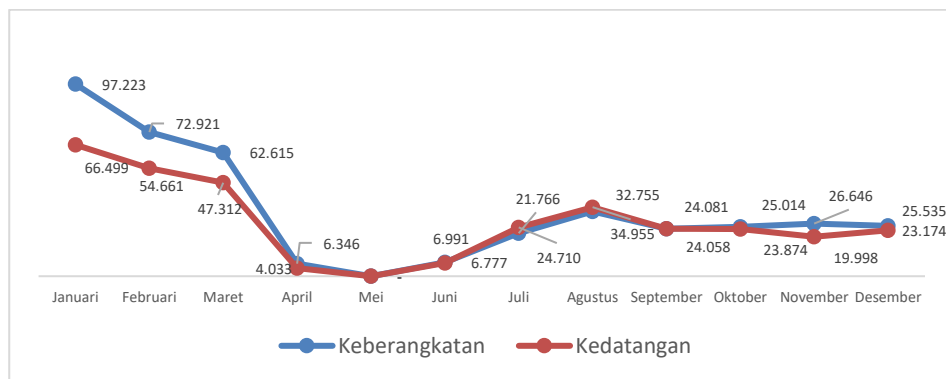
Grafik 2 Data Penumpang Kedatangan dan Keberangkatan Tahun 2022



Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Pada tahun 2022, jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan yang terjadi di Terminal Leuwipanjang dengan rata-rata penumpang keberangkatan pada tahun 2022 adalah sebanyak 23.020 orang dan kedatangan sebanyak 31.011 orang.

Grafik 3 Data Penumpang Kedatangan dan Keberangkatan Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Pada tahun 2023, sampai dengan bulan Juni, jumlah penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan yang terjadi di Terminal Leuwipanjang dengan rata-rata penumpang keberangkatan pada tahun 2023 adalah sebanyak 26.815 orang dan kedatangan sebanyak 29.084 orang.

Implementasi PP 7 Tahun 2021

Dalam PP 7 Tahun 2021, khususnya pada amanat Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik, terdapat beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut, antara lain:

1. Menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan persentase minimal 30% dari total luas lahan area komersial.
2. Penandatanganan kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola intiastruktur publik.
3. Biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Dalam hal melakukan alokasi dan menyediakan tempat promosi bagi usaha mikro dan usaha kecil pada Terminal Leuwipanjang sudah dilakukan dengan baik. Berikut merupakan lokasi kios yang tersebar di lantai 2 :

Gambar 1 Lokasi Kios di Lantai 2



Sumber : Kementerian Perhubungan (2022)

Jumlah luas wilayah yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah seluas 595,2 m2 atau sebesar 46,7 persen dari luar area yang dapat disewakan. Terdiri dari bangunan dan tanah yang dapat disewakan, dimana lantai pertama sudah diisi dan sudah melakukan aktivitas usahanya, sedangkan untuk area lantai 2, masih dalam proses pembangunan kios.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf administrasi pengelola BMN, konfirmasi diperoleh bahwa pelaksanaan penandatanganan kontrak sewa telah dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.06/ terkait biaya sewa BMN (Barang Milik Negara), Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan keringanan biaya sewa sebesar 25% dari harga sewa komersial. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan diatas, pelaku UMKM hanya membayar 25% dari harga sewa yang seharusnya berlaku. Peraturan ini memberikan insentif kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memperoleh akses yang lebih terjangkau terhadap tempat promosi dan pengembangan di infrastruktur publik yang dikelola oleh pihak-pihak yang terkait dengan BMN.

Kerjasama Mitra Sewa BMN

Berikut merupakan rincian nilai sewa dengan contoh luas sewa seluas 12 m2 dengan jangka waktu sewa 3 tahun :

Table 3 Tarif Pokok Sewa BMN

No	Jenis Kegiatan Usaha	Nilai Sewa (Rp)	(%)
1	Bisnis	46.632.000	100 %
2	Koperasi Sekunder	34.974.000	75 %
3	Koperasi Primer	23.316.000	50 %
4	Pelaku usaha perorangan	11.658.000	25 %

Sumber : Kementerian Keuangan (2023)

Penentuan harga sewa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang tertera dalam Pasal 21 ayat 3 dari Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.06/2020. Pada kios yang berada di lantai 1, harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Table 4 Realisasi Biaya Sewa UMKM

Jenis Usaha	Harga Sewa Komersil	Harga Sewa KPKNL (25%)	Harga Sewa 30%	Sewa yang Dibayarkan
Usaha Mikro	11.353.500	2.838.375	3.406.050	3.338.375
Usaha Mikro	11.353.500	2.838.375	3.406.050	3.338.375
FATAS 62 Kursi Pijat Elektronik	43.794.000	10.948.500	13.138.200	25.000.000
Ghania Rasa Oleh-oleh	45.415.800	11.353.950	13.624.740	11.500.000
Oleh-oleh khas Sulawesi	45.415.800	11.353.950	13.624.740	11.353.950

Sumber : Kementerian Perhubungan (2023)

Pada 5 usaha mikro dan kecil pada kolom Sewa yang di bayar UMK merupakan penawaran yang disepakati melalui proses lelang. Usaha Mikro 1 dan 2 membayarkan Biaya sewa sebesar Rp 3.338.375 melebihi Biaya sewa KPKNL namun tidak melebihi Biaya sewa 30% yang tertuang pada PP & Tahun 2021. Pada Ghania Rasa Oleh-oleh, membayar sewa sebesar Rp 11.500.000 dan tidak melebihi batas Biaya sewa 30% yaitu sebesar Rp 13.624.740, serta usaha Oleh-oleh khas Sulawesi membayar sewa sebesar Rp 11.353.950 dan Biaya tersebut tidak melebihi Biaya sewa 30% yaitu sebesar Rp 13.624.740.

Pada usaha Kursi Pijat Elektronik penawaran yang diterima adalah sebesar Rp 25.000.000 melebihi dari aturan 30% yaitu sebesar Rp 13.138.200. hal tersebut terjadi karena lokasi kios yang di tawarkan merupakan lokasi strategis didepan escalator sehingga memiliki potensi usaha yang besar.

Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa kendala dalam UMKM menjalankan aktivitas usahanya, diantaranya letak kios UMKM pada lantai 1 bukan merupakan jalur utama. Perubahan ini terjadi dengan adanya pemberlakuan ticketing satu pintu sehingga penumpang akan berangkat maupun tiba tidak melalui jalur kios dilantai 1. Beberapa UMKM merasakan penurunan omset yang cukup besar. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus untuk melakukan pembuatan rute ataupun skema kedatangan dan keberangkatan penumpang agar melewati kios UMKM di lantai 1.

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk kementerian terkait, dalam hal ini, untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian terkait (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Kabinet) telah melaksanakan kegiatan monitoring di Terminal Leuwipanjang dengan isu strategis yang menjadi topik monitoring adalah alokasi 30 persen bagi pelaku UMKM, besaran harga sewa dan terbentuknya Koperasi di Terminal Leuwipanjang.

KESIMPULAN

Terkait alokasi 30 persen bagi Pelaku UMKM di lokasi infrastruktur publik, terminal Leuwipanjang telah mengalokasikan lahan seluas 595,2 m² atau sebesar 46,7 persen dari luasan area strategis yang dapat disewakan. Hal tersebut menunjukkan Amanah PP 7 Tahun 2021 terkait besaran alokasi minimal 30 persen bagi Pelaku UMKM untuk dapat berkegiatan usaha di Terminal Leuwipanjang telah terpenuhi. Namun demikian dari luasan lahan sebesar 46,7 persen tersebut baru terisi sebanyak 11 kios dari yang seharusnya 43 kios atau sekitar 25,6 persen.

Terkait penetapan harga sewa maksimal sebesar 30 persen bagi Pelaku UMKM dibandingkan dengan penetapan harga sewa pada umumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 telah ditetapkan bahwa harga sewa bagi pelaku UMKM sebesar 25 persen dari harga normal. Harga sewa tersebut telah mengikuti ketentuan PP 7 Tahun 2021. Namun demikian pada praktiknya harga yang sudah ditetapkan tersebut menjadi dasar harga untuk pelelangan sehingga sangat dimungkinkan pelaku UMKM membayar harga sewa diatas harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dari 11 kios 4 kios membayar sewa diatas harga sewa yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan 1 kios membayar harga sewa diatas ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP 7 Tahun 2021.

Terkait pembentukan Koperasi sebagai wadah bagi Pelaku UMKM di Terminal Leuwipanjang saat ini dalam tahap diinisiasi.

Berdasarkan temuan diatas, perlu dilaksanakan beberapa hal meliputi optimalisasi monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan penetapan harga sewa di Terminal Leuwipanjang agar tidak melanggar ketentuan harga sewa dalam PP 7 Tahun 2021, selain itu perlu mendorong peran dari Pemerintah Daerah untuk dapat memfasilitasi UMKM binaannya berkegiatan usaha di Terminal Leuwipanjang untuk memenuhi tingkat keterisian kios yang baru

mencapai 25,6 persen dari total keterisian kios. Selain itu perlu juga dioptimalkan pelaksanaan peran dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mensosialisasikan manfaat pembentukan Koperasi sebagai wadah dari Pelaku UMKM di Terminal Leuwipanjang.

Akhirnya, dari penelitian ini dapat diberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan meliputi Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN serta Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan peran, tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara bersinergi dalam rangka peningkatan pemberdayaan UMKM di Terminal Leuwipanjang sesuai dengan implementasi PP 7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswad, H., Abdullah, A., Zainuddin, S., Khilda, Nur, W., Rohana, Yusri, & Andi. (2022). Perancangan Terminal Tipe B Dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular Di Kabupaten Sinjai. *Journal Of Muhammadiyah's Application Technology*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/10.26618/j-jumpstech.v1i2.8921>
- Brianorman, Y. (N.D.). *Jepin (Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika) Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Dengan Menggunakan Kurva S Sebagai Indikator Realisasi Dan Kemajuan Pekerjaan*.
- Castley, R. J. (N.D.). *Policy-Focused Approach To Manpower Planning*.
- Chandratama Priyatna, C., Ari, F. X., Prastowo, A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 45363.
- Farida, D., Legowo, B., Perbanas, J., Kuningan, K., Setiabudi, J., & Selatan, I. (2018). Penerapan Konsep Monitoring Dan Evaluasi Dalam Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa Di Perbanas Institute Jakarta. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 4, 2443–2229. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v4i3.876>
- Firyal Akbar, M., Kebijakan, E., Pemberian, P., Bantuan, D., & Sekolah, O. (N.D.). *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Mamuju Utara)*.
- Hartanto, N. (2019). Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal Of Management Review*, 2(3), 223. <https://doi.org/10.25157/Jmr.V2i3.1799>
- Humaidi, M. R., & Hakim, S. (2019). Preferensi Minat Masyarakat Kota Palangka Raya Bertransaksi Menggunakan Kartu Pembayaran Elektronik Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 191–204. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5259>
- Luthfiah, L., Dan, P., Pembangunan, K., & Pascasarjana, S. (2021). Borobudur Communication Review. In *Borobudur Communication Review* (Vol. 01, Issue 01).
- Masliyah. (2011). Potensi Jumlah Penumpang Pada Rute Purabaya-Bangkalan Dengan Menggunakan Moda Bis Kota. In *Jurnal Teknik Sipil Kern* (Vol. 1, Issue 1).
- Munawar, Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452–468.

Yerisca Novri Nathania Saragih, Asep Mulyana, Wa Ode Zusnita: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Infrastruktur Publik Melalui Pola Kerjasama Mitra Sewa di Terminal Leuwipanjang

- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>
- Nurhalita, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Kabupaten Langkat (The Role Of Local Governments In Empowerment Of Micro Small Medium Enterprises (Msmes) In Langkat Regency). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/mr/index>
- Roni, O. :, & Putera, E. (N.D.). *Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia*.
- Suhariyanto, J., Zainal, A., & Budiarta, K. (2018). Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengelolaan Sektor Industri Kreatif Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe: Studi Kualitatif Atas Peran Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (Mor) I – Terminal Bahan Bakar Minyak (Tbbm) Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(3), 792–797.
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2018>
- Walelang, R. P. A., Alexander, S., Tangkuman, S., & Efektivitas, A. (2017). Analysis Of The Administration Effectiveness Of Non Tax Revenue On State Assets And Auction Service Office Of Manado. 2647 *Jurnal Emba*, 5(2), 2647–2655.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 18 No. 1 (2021): April: Jurnal Mimbar Administrasi*.